

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian mengenai peran *Hatobangon* dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Desa Sipagabu, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran *Hatobangon* dalam konflik tanah ulayat tidak dijalankan secara kolektif dan partisipatif sesuai nilai-nilai adat. Dalam proses pengalihan tanah ke pihak INHU Tani dan PT SSL, *Hatobangon* justru terlibat dalam forum terbatas tanpa melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menyebabkan keputusan penting, termasuk penandatanganan dokumen dan peta lahan, diambil secara sepihak, sehingga peran *Hatobangon* hanya berfungsi secara simbolik, bukan sebagai pelindung hak ulayat.
2. Hambatan utama yang dihadapi *Hatobangon* adalah lemahnya pemahaman terhadap aspek hukum dan administrasi, minimnya daya tawar terhadap kekuatan eksternal, serta tidak adanya mekanisme pengawasan dan transparansi dari pemerintah maupun perusahaan. Upaya seperti menyampaikan permohonan keberatan dan konsolidasi adat telah dilakukan, namun belum menghasilkan pemulihan hak masyarakat hingga tahun 2024. Ketiadaan pendampingan hukum dan lemahnya legitimasi politik semakin memperburuk posisi *Hatobangon* sebagai pemangku adat dalam konflik ini.

5.2. Saran-saran

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan penelitian ini, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi *Hatobangon* dan lembaga adat diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan pengetahuan hukum bagi *Hatobangon* agar lebih mampu menjalankan fungsi representatif dan pelindung masyarakat adat dalam pengelolaan tanah ulayat. Setiap keputusan yang menyangkut tanah ulayat seharusnya melibatkan musyawarah adat secara terbuka dan partisipatif, bukan hanya melalui forum terbatas.
2. Bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas hendaknya lebih aktif dalam memfasilitasi perlindungan terhadap hak masyarakat adat, khususnya dalam penyelesaian konflik agraria. Pemerintah juga perlu menjamin adanya transparansi, pendampingan hukum, serta verifikasi ulang terhadap status lahan ulayat yang beralih fungsi melalui dokumen administrasi yang merugikan masyarakat.
3. Bagi Perusahaan (PT SSL dan PT SRL), Perusahaan swasta yang beroperasi di atas tanah ulayat seharusnya tidak hanya berorientasi pada kepentingan industri, tetapi juga wajib menghormati struktur adat dan hak-hak masyarakat lokal. Diperlukan pendekatan yang etis, dialogis, dan berkeadilan dalam setiap proses kerja sama dengan komunitas adat.
4. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam menelusuri aspek hukum dan politik dari pengalihan tanah ulayat. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih

dalam tentang mekanisme hukum agraria, peran elit lokal, serta dampak sosial-ekonomi jangka panjang dari penguasaan tanah ulayat oleh pihak swasta.



THE
Character Building
UNIVERSITY